

SKRIPSI
SANKSI HUKUM PELAKU PENGHINAAN TERHADAP SUKU
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDOENSIA



OLEH :
RIZKY AKBAR RAMADHAN

NIM:502021056

**Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar
sarjana hukum**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMADIYAH PALEMBAG

2025

**SANKSI HUKUM PELAKU PENGHINAAN TERHADAP SUKU
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDOENSIA**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

OLEH :

RIZKY AKBAR RAMADHAN

NIM : 502021056

Disetujui untuk diajukan dalam sidang Skripsi

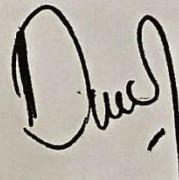
Pembimbing I



HJ. Susiana Kifli, S.H., M.H

NBM/NIDN : 1018423/0208116401

Pembimbing II



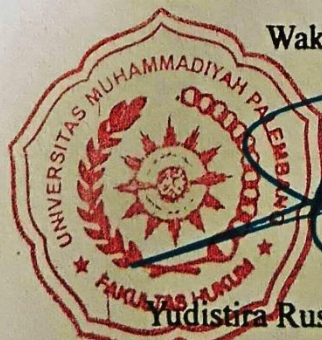
Dea Justica Ardhya, S.H., M.H

NBM/NIDN : 1316748/0212119102

**Mengetahui
Program Studi Hukum**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

NBM/NIDN : 11006622/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

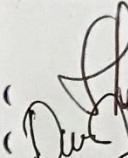
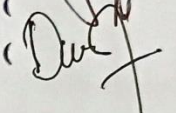
**JUDUL SKRIPSI : SANKSI HUKUM PELAKU PENGHINAAN TERHADAP
SUKU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA**



NAMA : RIZKY AKBAR RAMADHAN
NIM : 502021056
PROGRAM STUDI : HUKUM PROGRAM SARJANA
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

- 1. HJ. SUSIANA KIFLI, S.H., M.H**
2. DEA JUSTICA ARDHA, S.H., M.H.

()
()

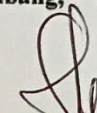
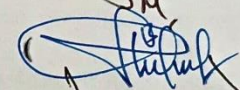
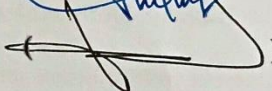
Palembang, Mei 2025

: PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

KETUA : HJ. SUSIANA KIFLI, SH.,MH

ANGGOTA : 1. LUIL MAKNUN. SH.,MH

2. DR. SUHARYONO. SH.,MH

()
()
()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 725300/0210116301

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Rizky Akbar Ramadhan
NIM	: 502021056
Email	: rizkyakbarbae3@gmail.com
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Hukum Program Sarjana
Judul Skripsi	: Sanksi Hukum Pelaku Penghinaan Terhadap Suku Menurut Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diuji kan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan.

Palembang, Mei 2025



Rizky Akbar Ramadhan

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Akbar Ramadhan
NIM : 502021056
Email : rizkyakbarbae3@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Judul Skripsi : Sanksi Hukum Pelaku Penghinaan Terhadap Suku Menurut Perspektif
Hukum Pidana Indonesia

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

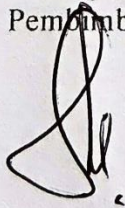
Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, Mei 2025



Rizky Akbar Ramadhan
NIM: 502021056

Mengetahui
Pembimbing I,



HJ. Susiana Kifli, S.H., M.H

NBM/NIDN : 1018423/0208116401

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA : Rizky Akbar Ramadhan
NIM : 502021056
PRODI : Hukum Program Sarjana
JUDUL : Sanksi Hukum Pelaku Penghinaan Terhadap Suku Menurut
Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif,
Penulis berhak memakai gelar.

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

HJ. Susiana Kifli, S.H., M.H

NBM/NIDN : 1018423/0208116401

Pembimbing II

Dea Justica Ardha, S.H., M.H.

NBM/NIDN : 1316748/0212119102

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

NBM/NIDN : 11006622/0209066801

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati,
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman."*

(Q.S Ali Imran: 139)

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk Kedua Orang Tua Terima Kasih Atas Kasih Sayang dan Perjuangan Kedua Orang Tua Penulis
2. Untuk Ayuk dan Kakak Penulis Sekaligus Orang yang Selalu Mendukung Penulis
3. Untuk Sahabat Penulis yang Menemani Menyelesaikan Skripsi Ini.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Rizky Akbar Ramadhan
NIM : 502021056
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 28 oktober 2003
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Perum Pns Pemkot Blok.23 Rt 34 Rw 07
Kec.Gandus Kel.Gandus
No. Telp : 085609850430
Email : rizkyakbarbae3@gmail.com
No. HP : 085809567565
Nama Ayah : Edwar Aliusih
Pekerjaan Ayah : buruh
Alamat : Perum Pns Pemkot Blok.23 Rt 34 Rw 07
Kec.Gandus Kel.Gandus
NO. HP : 085789036956
Nama Ibu : zalnawati
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Perum Pns Pemkot Blok.23 Rt 34 Rw 07
Kec.Gandus Kel.Gandus
NO. HP : -

Riwayat Pendidikan

TK : -
SD : SD Negeri 165 Palembang
Smp : Smp Negeri 32 Palembang
Sma : Sma Negeri 12 Palembang
Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2021



ABSTRAK

Sanksi Hukum Pelaku Penghinaan Terhadap Suku Menurut Perspektif

Hukum Pidana Indoensia

Rizky Akbar Ramadhan

Penghinaan terhadap suku bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum karena bertentangan dengan prinsip persatuan dan toleransi. Hal ini penting untuk mencegah diskriminasi dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Dalam hukum pidana tindakan ini diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana KUHP dan Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 156 (KUHP) tentang penghinaan terhadap golongan masyarakat tertentu termasuk didalamnya penghinaan terhadap suku. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 28 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa menyebarkan informasi yang bisa memicu kebencian atau permusuhan terkait suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) melalui media elektronik. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Undang-Undang ini mengatur tentang tindakan penghinaan terhadap suku, rasa tau etnis dianggap sebagai tindakan diskriminasi yang dilarang, sanksi bagi pelaku,

Kata Kunci: Sanksi Hukum, Hukum Pidana, Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Kuhp)

ABSTRACT

Sanksi Hukum Pelaku Penghinaan Terhadap Suku Menurut Perspektif

Hukum Pidana Indoensia

Rizky Akbar Ramadhan

Insults against ethnic groups can be considered a violation of the law because they are contrary to the principles of unity and tolerance. This is important to prevent discrimination and maintain harmony in society. In criminal law, this action is regulated in the Criminal Code and Electronic Information and Transactions, especially Article 28 paragraph (2) of the Electronic Information and Transactions Law, Criminal Code Article 156 (KUHP) concerning insults against certain groups of people, including insults against ethnic groups. Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE) Article 28 paragraph (2) of the ITE Law states that spreading information that can trigger hatred or hostility related to ethnicity, religion, race, and inter-groups (SARA) through electronic media. Law Number 40 of 2008 concerning the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination. This law regulates acts of insulting ethnic groups, feelings or ethnicities are considered as prohibited acts of discrimination, sanctions for perpetrators.

Keyword : Legal Sanctions, Criminal Law, and the Criminal Code (KUHP)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Sanksi Hukum Pelaku Penghinaan Terhadap Suku Menurut Perspektif Hukum Pidana Indoensia**

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan Laporan ini terutama kepada:
Dan tak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada:

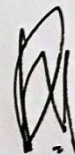
1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. HJ. Susiana Kifli, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.
6. Dea Justica Ardha, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
8. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua Orang Tua dan Keluarga Penulis yang telah banyak membantu dan selalu memberikan dukungan dan doa selama ini.
10. Semua Sahabat Terutama kepada, ucak- ucak gengks, yang telah membantu dan penyemangat dalam penyelesaian Skripsi ini.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, 2025



Rizky Akbar Ramadhan

Nim: 502021056

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
HALAM MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	viii
HALAMAN BIODATA MAHASISWA	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup.....	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Konseptual	6
F. Review Studi Terdahulu Yang Relepan	7
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Diskriminasi Suku	14
1. Pengertian Diskriminasi.....	14
2. Pengertian Suku	14
3. Penyebab Diskriminasi Suku	15
4. Dampak Diskriminasi Suku.....	17

B. Pidana.....	18
1. Pengertian Pidana.....	18
2. Tujuan Pidana.....	18
3. Dasar-dasar Pidana.....	21
4. Teori Pidana.....	22
C. Sanksi Pidana	25
D. Tindak Pidana Diskriminasi Suku.....	31
 BAB III PEMAHASAN	37
A. Pengertian Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Suku Menurut istem Hukum Di Indonesia.....	37
B. Sanki Hukum Pelaku Penghinaan Terhadap Suku Menurut Perspektif Hukum Pidana Indonesia	41
 BAB IV PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran	49
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman suku. Namun seringkali muncul pertikaian yang berujung pada penghinaan terhadap suku tertentu, yang sering kali berupa kebencian atau diskriminasi rasial. Penghinaan semacam ini adalah tindakan yang tidak hanya merusak keharmonisan, tetapi juga melanggar hukum, karena dapat mengancam persatuan bangsa.¹ Hukum pidana tindakan yang menebar kebencian, permusuhan, atau penistaan terhadap kelompok tertentu sangat dilarang, mengingat dampaknya yang luas bagi masyarakat, terutama di Indonesia. Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap kasus ujaran kebencian karena jumlah kasus semakin meningkat.² Seperti Kasus kerusuhan Mei tahun 1998, kasus di Sambas-Kalimantan barat pada tahun 1998-1999, dan juga kasus di Sampit-Kalimantan Tengah pada tahun 2001. Itu adalah beberapa kasus yang di jumpai akibat diskriminasi antar kelompok, ras, dan agama. Setiap kelompok baik itu suku, ras atau golongan, cenderung membanggakan kelompoknya sendiri dan meremehkan kelompok lain. Penghinaan terhadap suatu kelompok masyarakat lebih berbahaya daripada penghinaan terhadap individu karena dapat memicu konflik sosial yang melibatkan banyak orang bukan hanya satu pihak.

¹ Leny Lestari et al., "Penyelesaian Perkara Penghinaan Kepada Suku Melayu Menurut Hukum Adat Melayu Riau Kota Dumai" 6, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.

² Wisnu AP Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Hate Speech dalam Sistem Hukum Indonesia, Jawa, 2024

Masalah hukum yang sering muncul terkait adanya penyampaian informasi atau data secara elektronik berkaitan dengan pembuktian dan tindakan hukum yang dilakukan melalui media elektronik. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, cara hidup dan perilaku masyarakat pun berubah, mengarah pada peradaban global yang semakin dipengaruhi oleh teknologi.³

Kemajuan teknologi membawa manfaat besar, tapi juga risiko, seperti munculnya penghinaan atau ujaran kebencian. Penyebaran konten yang memicu permusuhan berbasis SARA di media sosial masih sering terjadi. Tindakan ini diatur dalam KUHP dan Undang-Undang ITE, khususnya pasal 28 ayat (2). Jika terbukti melanggar, pelaku harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya.

Penghinaan terhadap suku bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum karena bertentangan dengan prinsip persatuan dan toleransi. Hal ini penting untuk mencegah diskriminasi dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Diskriminasi Rasial adalah perbedaan perlakuan sering kali terjadi karena faktor seperti warna kulit, golongan atau suku, jenis kelamin, ekonomi, agama. Ketidakadilan ini biasanya didasarkan pada ciri-ciri khas tertentu, seperti ras, keanggotaan sosial, atas kepercayaan. Padahal, keharmonisan antarumat beragama adalah aset berharga bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Keharmonisan ini bersifat dinamis dan

³ M Chaerul Risal, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL," *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* | Volume, vol. 3, 2021.

bergantung pada perilaku para penganut agama. Oleh karena itu kelompok keagamaan memiliki peran penting dalam menjaga suasana yang kondusif.⁴

Rasisme adalah tindakan negatif yang dikaitkan dengan ras. Sebagaimana di atur dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan deskriminasi Ras dan Etnis. Pelaku Rasisme dapat dikenai sanksi berdasarkan pasal 156 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Penghinaan suku bisa di kenakan sanksi hukum dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Beberapa regulasi yang mengatur sanksi terhadap tindakan penghinaan terhadap suku sebagai berikut:

1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 156 (KUHP) tentang penghinaan terhadap golongan masyarakat tertentu termasuk didalamnya penghinaan terhadap suku, seseorang yang menyatakan kebencian atau penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia dapat dipidana penjara paling lama empat tahun penjara dan denda paling banyak Rp.4.500. Dan Pasal 157 KUHP mengatur tentang penyebaran atau penyiaran penghinaan golongan yang dilakukan dimuka umum.
2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

⁴ Caecilia J.J.Waha,Cornelis Dj. Massie Indri Ribka Siregar, "ANALISIS YURIDIS DISKRIMINASI RASIAL MENURUT HAK ASASI MANUSIA," 2023, <https://kumparan.com/kumparannews/heboh-dugaan-rasisme->.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa menyebarkan informasi yang bisa memicu kebencian atau permusuhan terkait suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) melalui media elektronik adalah pelanggaran hukum. Pelakunya dapat dihuku penjara hingga 6 (enam) tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah.

3. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Undang-Undang ini mengatur tentang tindakan penghinaan terhadap suku,rasa tau etnis dianggap sebagai tindakan diskriminasi yang dilarang,sanksi bagi pelaku, diskriminasi rasial termasuk pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda hingga 500 Juta.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti dengan judul **“Sanksi Hukum Pelaku Penghinaan Terhadap Suku Menurut Perspektif Hukum Pidana Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap suku menurut sistem hukum pidana di Indonesia?
2. Apakah sanksi hukum pelaku penghinaan terhadap Suku menurut

⁵ Risky Mase, Vonny A. Wongkar, and Christine S. Tooy, “Sanksi Hukum Terhadap Ujaran Kebencian Suku, Agama, Ras Dan Antargolongan Menurut Pasal 28 AYAT 2 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016,” *Lex Crimen* 10, no. 9 (2021): 113.

perspektif hukum pidana Indonesia?

C. Ruang Lingkup

Untuk memahami latar belakang yang berkaitan dengan permasalahan utama, penulis dalam skripsi ini akan membatasi ruang lingkup pembahasannya pada Sanksi Hukum Pelaku Penghinaan Terhadap Suku Menurut Perspektif Hukum Pidana Indonesia, tidak menutup kemungkinan hal-hal yang terkait dengan penelitian ini juga akan dibahas.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

- a. Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Suku Menurut Sistem Hukum Pidana di Indonesia.⁶
- b. Sanksi Hukum Pelaku Penghinaan Terhadap Suku Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan baru untuk mengembangkan pengetahuan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai pelaku penghinaan atau penistaan melalui media sosial.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat penegak

⁶ Ismunaro Mustaz Afif Ganari, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYEBERAN INFORMASI SUKU AGAMA RAS DAN ANTROPOLOGI YANG MENIMBULKAN PERMUSUHAN DAN KEBENCIAN," 2019.

hukum seperti Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengecara dalam memahami dan menangani tindak pidana terkait Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka berpikir yang digunakan untuk menghubungkan konsep konsep yang akan diteliti dalam penelitian. Kerangka ini dibangun berdasarkan ide- ide dari teori pengalaman, dan pemahaman peneliti mengenai topik penelitian. Adapun arti dari istilah-istilah yang dimaksud didasarkan pada judul yaitu “Sanksi hukum pelaku penghinaan terhadap suku perspektif hukum pidana Indonesia”.

1. Sanksi Hukum

hukuman yang berfungsi sebagai alat untuk memastikan aturan, undang-undang, dan norma norma dipatuhi⁷

2. Tindak Pidana

Perbuatan yang dilarang oleh hukum dan ancamannya adalah pidana.

3. Suku

Kelompok masyarakat yang berasal dari asal-usul yang sama dan tinggal di wilayah tertentu. Di Indonesia terdapat berbagai suku bangsa dengan keunikan budaya dan adat istiadatnya masing-masing.⁸

4. Hukum Pidana

⁷ <https://news.detik.com>, diakses pada tanggal 4 Desember 2024, 15:00 WIB

⁸ <https://m.kumparan.com>, diakses pada tanggal 4 Desember 2024, 15:30 WIB

Keseluruhan dari peraturan-peraturan, yang menentukan perbuatan yang di larang dan memberikan ancaman sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran.⁹

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Tabel.1 Review Studi Terdahulu yang Relevan

No	Nama Penulis	Judul&Tahun	Hasil Penelitisan
1	Rina Rahmadhanty Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	<i>“Penerapan Sanksi pada Pelaku Tindak Pidana Pasal 4 Huruf B angka 2 Jo Pasal 16 Undang-Undang No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis “Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya(2019)</i>	mengenai tinjauan yuridis terhadap tindak pidana ujaran kebencian dalam Pasal 4 huruf b Angka 2 Undang-Undang Diskriminasi Ras dan Etnis, dengan membatasi penelitian pada bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku tindak ujaran kebencian dan apa dampak dari tindakan tersebut

⁹ <https://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 4 Desember 2024, 15:30 WIB

terhadap masyarakat.¹⁰

2	Defira Martina Adrian, Fence M. Wantu, Abdul Hamid Tome	Diskriminasi Rasial dan Etnis dalam Perspektif Hukum Internasional <i>Journal Legalitas</i> (2021)	mengenai bagaimana implementasi hukum Indonesia mencegah adanya tindakan diskriminasi rasial dan etnis, kemudian upaya hukum Indonesia mencegah tindakan diskriminasi rasial dan etnis dikaji lagi melalui hukum Internasional. ¹¹
---	---	--	---

¹⁰ Rina Rahmadhanty, "PENERAPAN SANKSI PADA PELAKU TINDAK PIDANA PASAL 4 HURUF B ANGKA 2 Jo PASAL 16 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG," 2019.

¹¹ Defira Martina Adrian, Fence M Wantu, and Abdul Hamid Tome, "DISKRIMINASI RASIAL DAN ETNIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL 'RACIAL AND ETHNIC DISCRIMINATION IN THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL LAW,'" n.d., <https://matamatapolitik.com/membicarakan->.

3	Aurelius Ekliando Kamang, Max Sepang, dan Bobby Pinasang	“Kajian Tindak Pidana Diskriminasi Ras dan Etnis ditinjau dari Undang-Undang No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis” <i>Journal Lex Crimen</i> (2021)	mengenai pengaturan tindak pidana diskriminasi rasial dan etnis menurut Undang- Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi ras dan etnis, dalam artikel ini juga dibahas mengenai peran Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 dalam mencegah terjadinya tindak diskriminasi rasial dan etnis dimasa temporer ini. ¹²
---	---	---	---

Penelitian terdahulu dijadikan pedoman dan acuan oleh penulis. Adapun yang membedakan tulisan penulis dengan penelitian terdahulu yaitu:

1. Bagaimana sanksi diterapkan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan

¹² Martina Adrian, Wantu, and Hamid Tome. Aurelius Ekliando Kamang, Max Sepang, and Bobby Pinasang, “Kajian Tindak Pidana Diskriminasi Ras Dan Etnis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis,” *Lex Crimen* 10, no. 5 (2021): 47–56. Wicky Leonardy, “PENEGAK HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENISTAAN SUKU, RAS, DAN ANTARGOLONGAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK ATAU JEJARING SOSIAL,” 2016.

Pasal 4 huruf b Angka 2 Jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

2. Upaya mencegah isu rasial dan etnis dilakukan dengan meratifikasi perjanjian internasional yang berkomitmen menghapus diskriminasi segala jenis bentuk.
3. Bagaimana Penerapan Undang – Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis saat ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan penelitian Normatif. Yang fokus pada analisis bahan pustaka (data sekunder), berdasarkan aturan yang telah di berlaku.⁸

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer adalah sumber pustaka yang berisi pengetahuan ilmiah terbaru atau pengertian baru mengenai fakta atau gagasan. Bahan hukum ini mencakup peraturan yang bersifat pokok dan mengikat seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang 40 Tahun 2008

Tentang Diskriminasi Ras, dan Etnis.

- b. Bahan hukum sekunder adalah sumber yang mendukung pemahaman dan analisis bahan hukum primer. Ini termasuk buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah yang relevan dengan masalah penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah sumber yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, atau berfungsi sebagai pelengkap, seperti kamus, ensiklopedia, dan surat kabar.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam skripsi ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan mempelajari berbagai literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku, artikel, situs web, dan sumber relevan lainnya.

4. Analisis Data

Berdasarkan rumusan dan pembahasan permasalahan, teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yang fokus pada pengamatan mendalam.¹³ Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode induktif, yaitu cara berpikir dari pernyataan atau dalil khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum.

¹³ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>, diakses pada tanggal 4 Desember 2024, 15:00 WIB

H. Sistematika Penulisan

Penulisan mengatur seluruh materi penelitian ke dalam 4 (empat) bab yang masing-masing membahas topik-topik permasalahan secara terpisah. Meskipun demikian, setiap bab tetap saling terhubung dan mendukung satu sama lain. Berikut adalah struktur penulisan penelitian ini.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengupas latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, tinjauan review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas tinjauan pustaka terkait penelitian sebelumnya, tentang Diskriminasi Suku, Pidana, Sanksi Pidana, Tindak Pidana.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bagian ini, akan diuraikan tentang, Pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap suku menurut sistem hukum di Indonesia dan Sanksi Hukum Pelaku Penghinaan Terhadap Suku Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini, merupakan bab terakhir yang meliputi uraian kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, kesimpulan ini disajikan sebagai jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, sedangkan saran berfungsi sebagai ide untuk memberikan kontribusi terhadap judul yang diangkat.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

H Sochmawardiah, Diskriminasi Rasial Dalam Hukum

Ham, Yogyakarta, 2013

Ma Fulthoni Memahami Diskriminasi Buku Saku Kebebasan Beragama, Jakarta Selatan, Oktober 2009

Wisnu Aji Pangestu Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Hate Speech Dalam Sistem Hukum Indonesia

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Denny J.A, Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi, (Jakarta : Pt Gramedia Pustaka Utama, 2013)

Atmasasmita, Romli. 1995. Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Bina Cipta.

Prof. I Made Widnyana, Sh. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana : Buku Panduan Mahasiswa* (1). Jakarta: Pt Fikahati Aneska.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis

C. Jurnal

Chaerul Risal, M. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial." *Alauddin Law Development Journal (Aldev) | Volume*. Vol. 3, 2021.

Erdianto Effendi, Tri Novita Sari Manihuruk. "Penafsiran Pasal 156 Kuhp Terhadap Penghinaan Atas Suatu daerah Dalam Kasus "Tem[ay Jin Buang Anak", 2022.

Indri Ribka Siregar, Caecilia J.J.Waha, Cornelis Dj. Massie. "Analisis Yuridis Diskriminasi Rasial Menurut Hak Asasi Manusia," 2023. <https://Kumparan.Com/Kumparannews/Heboh-Dugaan-Rasisme->.

Kamang, Aurelius Ekliando, Max Sepang, And Bobby Pinasang. "Kajian Tindak Pidana Diskriminasi Ras Dan Etnis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis." *Lex Crimen* 10, No. 5 (2021): 47–56.

Lestari, Leny, Erdianto Effendi, Hengki Firmanda, And Heni Susanti. "Penyelesaian Perkara Penghinaan Kepada Suku Melayu Menurut Hukum Adat Melayu Riau Kota Dumai" 6, No. 3 (2024).
<https://doi.org/10.31933/Unesrev.V6i3>.

Martina Adrian, Defira, Fence M Wantu, And Abdul Hamid Tome. "Diskriminasi Rasial Dan Etnis Dalam Perspektif Hukum Internasional 'Racial And Ethnic Discrimination In The Perspective Of International Law,'" N.D.
<https://matamatapolitik.com/membicarakan->.

Mase, Risky, Vonny A. Wongkar, And Christine S. Tooy. "Sanksi Hukum Terhadap Ujaran Kebencian Suku, Agama, Ras Dan Antargolongan Menurut Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016." *Lex Crimen* 10, No. 9 (2021): 113.

Mustaz Afif Ganari, Ismunaro. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Informasi Suku Agama Ras Dan Antropologi Yang Menimbulkan Permusuhan Dan Kebencian," 2019.

Rahmadhanty, Rina. "Penerapan Sanksi Pada Pelaku Tindak Pidana Pasal 4 Huruf B Angka 2 Jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang," 2019.

Wicky Leonardy. "Penegak Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Suku,Ras,Dan Antargolongan Melalui Media Elektronik Atau Jejaring Sosial," 2016.

Timbul Mangaratua Simbolon, Umar Ma'ruf, Gunarto Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime

Fernando I. Kansil Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut Kuhp Dan Di Luar Kuhp

Nanda Yoga Rohmana Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia

Wildan Muchladun Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Ismail, “Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian” 5 (2020)

Andi Istiqlal Assaad, “Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati)” 11, No. 1 (2017): 92–105.

I Made Andy Sabda Permana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, And Ni Made Sukaryati Karma, “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Media Sosial,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, No. 3 (2021): 562–66, <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4137.562-566>.

Kardiyasa, Dewi, And Karma, “Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech).”

I Made Kardiyasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, And Ni Made Sukaryati Karma, “Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech),” *Jurnal Analogi Hukum* 2, No. 1 (2020): 78–82, <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1627.78-82>.

Zainudin Hasan And Nadhia Kholif Fadia, “Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Menyebarkan Informasi Yang Ditunjukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Dan Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Sara,” *Unes Law Review* 5, No. 3 (2023): 1050–56.

Eka Maulidia Nasura, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Yang Menimbulkan Sara (Studi Kasus Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2017/Pn.Mks),” *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2014.

Chandra Oktiawan (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), “Analisis Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial,” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, No. 1 (2021): 168, <https://doi.org/10.31602/Al-Adl.V13i1.3938>.

D. Sumber Lainnya

<https://news.detik.com>, Diakses Pada Tanggal 4 Desember 2024, 15:00 Wib

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id>, Diakses Pada Tanggal 4 Desember 2024,

15:00 Wib

<https://www.hukumonline.com>, Diakses Pada Tanggal 4 Desember 2024, 15:25

Wib

<https://m.kumparan.com>, Diakses Pada Tanggal 4 Desember 2024, 15:30 Wib

<https://id.wikipedia.org>, Diakses Pada Tanggal 4 Desember 2024, 15:30 Wib

<https://kbbi.web.id/diskriminasi.html>, Diakses Pada 16 November 2023

<https://www.bacaanmadani.com/2018/02/pengertian-diskriminasifaktor-dampak.html?M=1>. Diakses Pada Tanggal 23 Maret 2025.